



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR : 18/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 21.1/KPTS-KPU-BANGKEP/024/2015
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi;
- b. bahwa untuk menunjang pembagian tugas tersebut perlu adanya kordinator wilayah Kecamatan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21.1/Kpts/KPU-Bangkep/024/2015 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai- Kepulauan Nomor

21.1/Kpts/KPU-Bangkep/024/2015 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 112/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2013-2018;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 295/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 25/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Pembahasan Perubahan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 21.1/KPTS/KPU-BANGKEP/024/2015 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah masing-masing Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Divisi antara lain :
- a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - 1) Administrasi Perkantoran;
 - 2) Kearsipan;
 - 3) Protokol dan persidangan;
 - 4) Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - 5) Kerumahtanggaan kantor;
 - 6) Keamanan;
 - 7) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - 8) Logistik;
 - 9) Pengadaan barang dan jasa.
 - b. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) Pencalonan;
 - 3) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - 4) Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.
 - c. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - 1) Penyusunan program dan anggaran;
 - 2) Pemutakhiran Data Pemilih;
 - 3) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - 4) Pengelolaan jaringan IT;
 - 5) Scan Hasil Pemilu;
 - 6) Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
 - d. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - 1) Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - 2) Verifikasi Partai Politik;
 - 3) Verifikasi DPD;
 - 4) Pelaporan Dana Kampanye;
 - 5) Telaah Hukum;
 - 6) Advokasi Hukum;
 - 7) Sengketa Pemilu;

- 8) Dokumentasi Hukum;
 - 9) Pengawasan/Pengendalian Internal.
- e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- 1) Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
 - 2) Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;
 - 3) Diklat dan Pengembangan SDM;
 - 4) Pengembangan budaya kerja organisasi;
 - 5) Penegakan disiplin organisasi;
 - 6) Kampanye;
 - 7) Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
 - 8) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - 9) Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21.1/Kpts/KPU-Bangkep/024/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT
SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 18/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR
 21.1/KPTS/KPU-BANGKEP/024/2015 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI
 DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN

**DAFTAR NAMA-NAMA PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NO	NAMA	JABATAN	PENANGGUNG JAWAB	
			DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH
1	TAMIN, S.Pd.,M.Si	KETUA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	1 Kec. Buko
2	MUSLIM ABD. MUIN B, S.Kom.,M.M	WAKIL KETUA		2 Kec. Buko Selatan
				3 Kec. Bulagi Selatan
1	SUDIRMAN SAPAT, S.Pd.,M.Si	KETUA	TEKNIS	1 Kec. Liang
2	Drs. MOH. ANDRIATUL RAAF	WAKIL KETUA		2 Kec. Peling Tengah
1	MUSLIM ABD. MUIN B, S.Kom.,M.M	KETUA	PERENCANAAN DAN DATA	1 Kec. Tinangkung
2	SUDIRMAN SAPAT, S.Pd.,M.Si	WAKIL KETUA		2 Kec. Tinangkung Selatan
				3 Kec. Totikum Selatan
1	Drs. MOH. ANDRIATUL RAAF	KETUA	HUKUM	1 Kec. Bulagi
2	RIONO KANSI, SP.,M.P	WAKIL KETUA		2 Kec. Bulagi Utara
1	RIONO KANSI, SP.,M.P	KETUA	SUMBER DAYA MANUSIA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	1 Kec. Tinangkung Utara
2	TAMIN, S.Pd.,M.Si	WAKIL KETUA		2 Kec. Totikum

Ditetapkan di Salakan
 pada tanggal 8 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
 Kepala Sub Bagian Hukum

SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN